

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban menyebabkan perubahan perilaku manusia yang kompleks menjadi multikompleks. Dalam masyarakat yang mengalami perkembangan pesat dengan segala kompleksitasnya, kebutuhan akan adanya perubahan dalam hukum pidana menjadi sangat penting. Perubahan ini diperlukan karena konsep hukum pidana berubah seiring dengan dinamika perkembangan Masyarakat.¹ Masyarakat tidak bisa lepas dari hukum karena itu keduanya saling terhubung dan harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan. Terlebih pada hukum publik yang mengatur kepentingan banyak orang.

Hukum pidana yang disebut sebagai hukum publik, merupakan aturan yang mengatur kepentingan umum dan kepentingan masyarakat luas. Pidana merujuk pada penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh negara kepada individu yang melanggar norma atau nilai-nilai dalam Masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Istilah “Pidana” berawal dari bahasa Belanda “*recht*”, yang artinya hukuman. Jadi hukum pidana merupakan aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi berupa penderitaan. Hal ini sejalan dengan pembedaan yang ada di Indonesia yaitu bertujuan kepada pembalasan.

¹Dheny Wahyudhi and Herry Liyus, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, No. 2 (2020): hlm. 503, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>.

Namun Sistem Peradilan Pidana saat ini yang ditujukan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, memberikan efek jera kepada pelaku serta melindungi masyarakat dari tindak pidana, seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Seiring berjalannya waktu sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan, pembaharuan ini dimulai dengan adanya peningkatan pemahaman mengenai akan pentingnya menggapai keadilan yang sejati. Meskipun terpidana dirampas kebebasannya, tetapi mereka tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Setiap individu yang dirampas kemerdekaannya tetap harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat manusia yang melekat pada mereka.² Negara menjamin keamanan dan keadilan yang sama bagi seluruh warga negaranya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, lingkungan hidup yang sehat, dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang merupakan hak asasi”.³

Saat ini tujuan dari sistem pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidanaa dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar dapat berubah menjadi lebih baik,⁴ menyelesaikan

²Nys Arfa, Yulia Monita, and Erwin, “Pelaksanaan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi),” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5, No. 2 (2024): 234, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33808>.

³Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 2 (2021): hlm. 181, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

⁴Nys Arfa, Syofyan Nur, and Yulia Monita, “Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, No. 2 (2019): hlm. 252, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8428>.

konflik akibat tindak pidana serta memberikan rasa aman dan damai dalam Masyarakat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Jadi tidak hanya sekedar membuat efek jera atau pembalasan terhadap terpidana tetapi juga memberikan bekal kepada mereka dengan harapan setelah usai dari masa tahanan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dengan demikian paradigma pemidanaan bukan lagi menekankan pada pembalasan tetapi lebih mengarah kepada rehabilitasi dan restorative. Jika sebelumnya pembalasan menjadi tujuan utama, kini prinsip rehabilitative semakin diintegrasikan, yaitu upaya untuk membina narapidana agar dapat kembali beintegrasi kedalam masyarakat.⁵ Selain itu, untuk mencapai tujuan pemidanaan hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, karena hakim berperan sebagai penegak hukum dan keadilan.⁶

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana, hakim berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan hukuman bagi pelanggar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis sanksi pidana dalam KUHP terbagi menjadi dua kategori utama yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana

⁵Hafrida Hafrida and Helmi Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 1 (2020): hlm. 120, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.16>.

⁶Meli Indah Sari and Hafrida Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): hlm. 39, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Diantara berbagai jenis sanksi, ancaman pidana yang paling sering diterapkan sebagai Langkah penjatuhan hukuman adalah pidana penjara, yang dapat dilihat dalam hampir seluruh regulasi perundang-undangan yang menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama.⁷

Pemberian sanksi pidana penjara dianggap dapat menjadi solusi akhir dari penjatuhan pidana dan membuat pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatannya, namun tanpa disadari jenis pemidanaan ini membentuk masalah baru dalam penjara yang sekarang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat Lapas adalah institusi yang diperuntukkan khusus untuk melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana, dan peserta didik pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan”. Kepadatan penghuni Lapas membuat tidak sesuai lagi dengan daya tampung yang sudah ditetapkan oleh karena itu kondisi ini disebut dengan kelebihan kapasitas yang ada pada Lembaga pemasyarakatan. Masalah ini bukan lagi merupakan masalah yang

⁷Insan Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 3 (2019): hlm. 340, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>.

baru di Indonesia dan telah menjadi beban besar yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah.⁸

Over Kapasitas merupakan kondisi dimana terjadi kepadatan penghuni narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan, dengan kata lain jumlah penghuni suatu Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak daripada yang seharusnya, sehingga menyebabkan kondisi yang padat dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Situasi over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia telah menjadi masalah serius dan sudah sewajarnya mendapat perhatian pemerintah.⁹ Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan Indonesia memiliki kapasitas 142.811 orang sementara jumlah penghuni Lapas per Agustus 2024 mencapai 273.521 narapidana dengan begitu telah mengalami peningkatan 91%.¹⁰ Dan selalu mengalami peningkatan dalam tiap tahunnya, jika dibiarkan dalam lima Tahun kedepan penghuni Lapas dapat mencapai 400.000an lebih.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, kondisi over kapasitas pada lapas di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan membutuhkan alternatif untuk mengatasinya, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

⁸Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 34, No. 1 (2022): hlm 297, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>.

⁹Satria Nenda Eka Saputra and Muridah Isnawati, "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, No. 1 (2022): hlm 55, <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>.

¹⁰Yosua Lamsar, "Pidana Kerja Sosial, Apakah Sebuah Solusi Overcrowding Penjara?," *JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi*, 2024, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/pidana-kerja-sosial-apaakah-sebuah-solusi-overcrowding-penjara>. diakses pada tanggal 13 september 2024, pukul 14.26.

¹¹Ditjenpas, "Atasi Overcrowded, Ditjenpas Dukung Rehabilitasi Pengguna Narkotika," Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2021, <https://www.ditjenpas.go.id/wamenkumham-perbaikan-regulasi-atasi-overcrowded-lapas>. diakses pada tanggal 15 September 2024, Pukul 10.54.

over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia, semakin banyak kejahatan yang terjadi maka semakin banyak pula narapidana yang berakhir di lembaga pemasyarakatan,¹² walaupun saat ini telah diterapkan konsep keadilan *restorative justice* yang merupakan suatu bentuk pencapaian yang baru, namun pada nyatanya penerapan *restorative justice* masih belum dapat mengatasi permasalahan ini secara keseluruhan karena untuk mencapai keadilan *restorative* diperlukan persetujuan dari pihak korban dan kesiapan ganti rugi oleh pelaku. Kedua, hakim banyak menjatuhkan pidana penjara, meskipun sering dialternatifkan dengan sanksi denda akan tetapi sanksi perampasan kemerdekaan maupun kurungan paling banyak diancamkan dalam Undang-Undang dan dijatuhkan oleh hakim.

Tujuan utama penempatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk membina mereka, sehingga dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih bermanfaat dan positif. Namun, kenyataannya, Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sering kali menghadapi permasalahan kepadatan penghuni yang disebut sebagai over kapasitas, yang berdampak pada efektivitas pembinaan dan kondusivitas lingkungan di dalamnya. Ketiga, adanya pelabelan bagi mantan narapidana. Stigmasi negatif dari Masyarakat

¹²Usman Usman, Bahder Johan Nasution, and Elizabeth Siregar, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya," in *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, vol. 1 (Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2020), hlm. 20, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/19189%0A>.

terhadap mantan narapidana berujung terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Dan terakhir tidak adanya alternatif lain dari pemidanaan.

Dampak dari over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan, seperti hak atas perawatan Kesehatan dan makanan yang layak. Meskipun Lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas seperti klinis dan tim medis, keterbatasan jumlah tenaga medis dan banyaknya jumlah penghuni mengakibatkan perawatan tidak dapat diberikan secara optimal.¹³ Selain itu, kondisi yang tidak higienis dan sanitasi yang buruk pada Lapas yang Over kapasitas dapat memicu penyebaran berbagai penyakit menular. Over kapasitas juga dapat menyebabkan kekerasan fisik diantara narapidana karena kepadatan yang tinggi, serta menghambat proses pembinaan yang efektif, sehingga program pembinaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dampak negatif dari over kapasitas ini juga membebani anggaran negara, karena biaya Lapas menjadi lebih tinggi dan memerlukan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok penghuni.

Permasalahan kepadatan penghuni di Lembaga pemasyarakatan mendorong perlunya alternatif lain dalam pemberian pidana pokok selain pidana perampasan kemerdekaan. Pada KUHP terbaru Indonesia kini memiliki alternatif pidana perampasan kemerdekaan, satu diantaranya adalah Pidana Kerja Sosial, yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1). Pada Pasal tersebut

¹³Monica Dwi Putri Nababan and Khabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2021): hlm. 82, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8286>.

menyebutkan bahwa “pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.” Pidana kerja sosial, yang tercantum pada Pasal 65 KUHP terbaru merupakan jenis sanksi pokok yang sebelumnya tidak termuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a KUHP lama.

Penerapan hukuman kerja sosial termuat juga dalam Pasal 85 ayat (1) KUHP terbaru yang menyatakan bahwa “pidana kerja sosial dapat dijatuhi kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim memberikan hukuman pidana perampasan kemerdekaan paling lama 6 (enam) bulan atau hakim menjatuhkan pidana denda paling tidak kategori II”. Tidak semua tindak pidana memenuhi syarat untuk dikenakan pidana kerja sosial, sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana, selain memenuhi ketentuan yang ada, hakim juga harus mempertimbangkan persyaratan tertentu, seperti pidana penjara yang relative singkat atau denda yang tergolong ringan. Secara umum, hal yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan pidana kerja sosial ini yakni tindak pidana penjara yang dijatuhi tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda yang tidak melebihi kategori II, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kerja sosial sebagai alternatif.

Pidana kerja sosial merupakan bentuk sanksi pidana yang menarik untuk dianalisis, karena mempunyai ciri-ciri khusus tidak dimiliki oleh jenis pidana pokok lainnya. Dalam pelaksanaannya, terpidana akan melakukan pekerjaan sosial di panti asuhan, panti jompo, atau menjalani kegiatan

pembersihan lingkungan Masyarakat tanpa menerima bayaran. Pidana kerja sosial termasuk dalam kategori Tindakan non-penjara yang diakui secara internasional. Kehadirannya merupakan hasil dari perkembangan pemikiran global mengenai alternatif pemidanaan, yang dapat ditemukan dalam berbagai forum internasional seperti congress ICOPA, Tokyo Rules 1990, dan Resolusi PBB.¹⁴ Pidana penjara, yang sering dianggap tidak lagi sejalan dengan tujuan pemidanaan, tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan alternatif non-penjara, dan pidana kerja sosial muncul sebagai pilihan yang diharapkan dapat meminimalisasi pengaruh negative yang disebabkan oleh pidana penjara, terutama untuk hukuman jangka pendek.

Beberapa negara Eropa seperti Portugal dan Belanda telah mengadopsi konsep pidana kerja sosial. Khususnya di Portugal, sanksi ini diketahui dengan istilah *work for the community* dan diatur dalam KUHP Portugal. Melalui pendekatan ini, pemerintah Portugal berhasil mengurangi masalah Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dengan signifikan, mencapai penurunan hingga 44% per tahun.¹⁵ Dengan begitu penerapan pidana kerja sosial di negara Portugal telah menunjukkan hasil yang positif dalam menanggulangi Over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan dan dapat meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan. Disisi lain negara Belanda sudah menggunakan pidana kerja sosial dari tahun 2001 yang mana diketahui dengan istilah *community*

¹⁴Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya Di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p07>.

¹⁵Yolanda Islamy, Elis Rusmiati, and Erika Magdalena Chandra, "Analisis Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Rkuhp 2019," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 18, No. 1 (2022): hlm. 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.5349>.

service order dan diatur dalam *Art. 9 jo Art. 22c-22k* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.¹⁶ Tahun pertama dalam penerapannya angka residivisme berkurang hingga 67%.¹⁷ dengan begitu penerapan pidana kerja sosial di negara Belanda juga efektif sebagai alternatif perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam mengurangi kejahatan dan residivis sehingga dapat menjadi contoh untuk Indonesia. Indonesia yang baru akan mulai menggunakan pidana kerja sosial pada masa mendatang.

Sejak tahun 2012, Indonesia telah mengakui konsep pelatihan kerja yang diatur dalam dalam Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁸ Pasal 78 Ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diselenggarakan pada Lembaga yang menyediakan Pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.¹⁹ Sementara itu, pidana kerja sosial digunakan sebagai alternatif pengganti hukuman penjara jangka pendek atau denda yang ringan. Penerapan hukuman ini dapat dilaksanakan di berbagai institusi sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial, yang disesuaikan dengan keahlian terpidana. Pelaksanaannya pidana ini diawasi oleh jaksa dan tetap memperoleh pembinaan dari pembimbing kemasyarakatan. Namun dalam pengaturannya terdapat kekurangan mengenai detail pelaksanaan, mekanisme

¹⁶*Ibid.*, hlm. 5

¹⁷*Ibid.*, hlm. 6

¹⁸M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, and Nys. Arfa, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 2 (2021): hlm. 126, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9572>.

¹⁹Ningrum Sulistio and Trisno Raharjo, "Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, No. 2 (2020): hlm. 90, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9645>.

dan Batasan-batasan yang belum diatur secara spesifik oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang membenahi mengenai implementasi pidana jenis ini agar dapat berjalan dengan baik nantinya dan tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dengan munculnya pidana kerja sosial dalam KUHP Baru sebagai alternatif dari pidana penjara jangka pendek maupun pidana denda dengan kategori ringan, untuk saat ini juga sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 51 huruf (d) KUHP Baru yaitu pemidanaan bertujuan untuk memberikan rasa penyesalan dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah. Penerapan sanksi Pidana kerja sosial bertujuan untuk melepaskan narapidana dari rasa bersalah serta melibatkan terpidana untuk berkontribusi secara positif melalui pelaksanaan kerja sosial.²⁰ Pidana Kerja Sosial sebagai alternatif pidana penjara karena Lapas yang over kapasitas tidak dapat mencapai tujuan Pemidanaan, Lapas sering dijadikan tempat memperoleh pemahaman yang lebih lagi dibidang kejahatan.²¹

Dengan adanya pidana kerja sosial diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan over kapasitas yang ada pada Lembaga pemasyarakatan, walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai pidana kerja sosial dalam KUHP baru namun terdapat celah dalam pelaksanaannya

²⁰Akmal Mushaddiq, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JIM Bidang Hukum Pidana* 8, No. 1 (2024): hlm 80, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/31048>.

²¹Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, and Elizabeth Siregar, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 2 (2021): hlm. 181, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

dimasa mendatang dengan begitu diperlukannya pengaturan khusus yang dapat mengatur jalannya pelaksanaan dari pidana kerja sosial agar dapat terlaksana dengan semestinya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas penulis menganggap perlu untuk mengkaji mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial dalam mengatasi fenomena diatas yang sudah lama terjadi dan belum dapat teratasi dengan baik, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Mengatasi Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan yang disampaikan dalam bagian latar belakang masalah, penulis kemudian dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru?
2. Bagaimanakah Pidana Kerja Sosial dapat mengatasi Over kapasitas Lembaga pemasyarakatan kedepannya?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana pidana kerja sosial dapat mengatasi Over kapasitas lembaga Pemasyarakatan kedepannya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis atau akademik

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial dalam mengatasi Over kapasitas dan untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai pengaturan pidana kerja sosial serta memperluas dan memperkaya literatur di bidang ilmu hukum khususnya pemidanaan yang masih kurang di perpustakaan perguruan tinggi.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan dan bahan pertimbangan bagi para perancang hukum dalam merancang dan merumuskan mengenai penerapan konsep pidana kerja sosial dimasa mendatang, serta menjadi sumber informasi dalam kebijakan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Dan sebagai sumber pelengkap dalam Pendidikan hukum khususnya dalam pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud judul skripsi ini serta agar memudahkan dalam membahas permasalahan yang ada

dan untuk menghindari potensi perbedaan penafsiran, penulis perlu menguraikan beberapa konsep yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, meskipun dalam beberapa konteks, istilah ini juga dapat diterjemahkan sebagai politik hukum pidana.²² Marc Ancel mendeskripsikan *penal policy* sebagai sebuah disiplin ilmu sekaligus seni yang tujuan untuk merumuskan peraturan hukum positif (*the positives rules*) dengan cara yang lebih baik.²³ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* dapat dipahami sebagai usaha untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini serta yang mungkin terjadi di masa depan.²⁴ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada teknik pembuatan perundang-undangan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Ini menuntut adanya Upaya untuk merumuskan peraturan yang efektif, yang sesuai dengan dinamika keadaan yang sedang berlangsung saat ini maupun yang akan datang.

²²H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. H. Sirajuddin (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017). hlm.59.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 61

2. Pidana Kerja Sosial

Secara etimologi kata pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu “Pidana” dan “Kerja Sosial”.²⁵ Menurut Widodo, sanksi berupa kerja sosial menuntut terpidana untuk menjalankan tugas sosial di Masyarakat secara Cuma-Cuma, berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku dan Keputusan hakim yang memuat tentang tempat pelaksanaan pidana dan jangka waktu pidana.

3. Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Over Kapasitas merupakan kondisi dimana suatu tempat memiliki jumlah orang atau barang yang melebihi kapasitas yang ditentukan.²⁶ Lapas adalah suatu institusi, yang sebelumnya dikenal sebagai tempat penahanan bagi para narapidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim.²⁷ Over Kapasitas Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu kondisi Dimana jumlah penghuni atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan melebihi kapasitas sebenarnya sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terkait pengelolaan, keselamatan dan perlindungan hak-hak warga binaan.

²⁵Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001). Hlm.7.

²⁶Daffa Yustia and Jeremias Palito, “Kebijakan Pembebasan Bersyarat Massal Dalam Rangka Penanganan Overcrowding Selama Pandemi COVID-19 Di Indonesia Dan Negara-Negara Eropa,” *Doctrinal* 6, No. 1 (2021): hlm. 15, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3410>.

²⁷P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm.165.

F. Landasan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan kerangka teori yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk membahas pengaturan hukum pidana terkait penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mendukung penelitian ini, menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menjelaskan bahwa Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy* adalah suatu bidang yang menggabungkan ilmu dan seni dengan tujuan praktis dalam membentuk, menjalankan, dan mengimplementasikan undang-undang serta putusan pengadilan.²⁸ Kebijakan Hukum pidana tidak hanya sebatas teknik pembuatan perundang-undangan dari sudut pandang yuridis normatif dan sistem dogmatic, melainkan juga melibatkan ilmu sosial lainnya, seperti kriminologi.²⁹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh G.P Hoepnagels “kriminologi pada dasarnya adalah ilmu tentang pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, saya masuukan kriminologi. Sejarah kriminologi lebih merupakan Sejarah reaksi dari pihak berwenang terhadap pelaku kejahatan, daripada Sejarah pelaku itu sendiri”. Dengan demikian, pidana dapat dipahami sebagai bentuk reaksi atau respon terhadap suatu peristiwa kejahatan.

²⁸Jhon Kenedi., *Op.Cit.*, hlm 58

²⁹*Ibid.*

2. Teori Pidana

Teori pidana berkembang seiring dengan dinamika kehidupan Masyarakat sebagai respon terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan. Pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, dan dalam rangka mencapai tujuan pidana, para ahli hukum mengemukakan beberapa teori yang mendasari penjatuhan pidana. Teori-teori ini menjadi landasan bagi tujuan yang ingin dicapai melalui hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa teori yang berkembang mengenai tujuan pidana, antara lain:

1) Teori Absolut (*Retributive theory*)

Teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel, teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dan pelopornya antara lain Herbart, Jean Jacques, dan Julius Stahl. Menurut teori ini, dasar pemberian sanksi harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku harus diberi hukuman yang setimpal. Setiap Tindakan kejahatan wajib diikuti dengan hukuman, dan tidak ada kompromi.³⁰

2) Teori Relatif (*deterrence/Utilitarian Theory*)

Teori ini berkembang sebagai tanggapan terhadap teori absolut, yang menganggap pembalasan sebagai pendekatan yang kurang memadai. Teori relatif ini melihat pidana bukan sebagai bentuk pembalasan

³⁰H. John Kenedi., *Op.Cit.*, hlm 75

terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih positif, yaitu untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan. Berdasarkan Teori ini, hukuman diberikn untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu untuk merespons ketidakpuasan Masyarakat akibat tindak kejahatan yang terjadi. Jadi pemidanaan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan tetapi juga mempunyai tujuan yang bermanfaat kepada di pelaku Teori ini dikemukakan oleh Karl O. Christiansen.

3) Teori gabungan (*integratif*)

Teori gabungan, atau yang sering disebut sebagai teori modern, berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam. Secara dasar, teori ini mengombinasikan dua teori sebelumnya. gabungan dari kedua teori tersebut menekankan bahwa hukuman dijatuhkan untuk menjaga kestabilan hukum di Masyarakat serta untuk memperbaiki karakter pelaku kejahatan.³¹ Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List, dengan pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya betujuan untuk memberikan penderitaan fisik kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan Pendidikan dan pembinaan kepada mereka.

4) Teori pembinaan

Teori ini mengutamakan transformasi individu pelaku kejahatan dibandingkan sekedar menghukum perbuatannya. Konsep pemidanaan

³¹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cetakan ke 6 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). hlm. 105.

tidak lagi berfokus pada jenis tindak pidana, melainkan pada Upaya pemulihan perilaku. Melalui rehabilitasi, diharapkan pelaku dapat melepaskan diri dari kebiasaan buruk, memperbaiki kepribadian, dan pada akhirnya mampu berintegrasi Kembali ke dalam struktur normative masyarakat.³²

5) Teori *Treatment*

Teori ini berasal dari aliran positivisme yang menekankan bahwa pemidanaan seharusnya difokuskan pada pelaku kejahatan, bukan pada Tindakan yang dilakukan. Menurut Albert Camus, meskipun pelaku kejahatan tetap dianggap sebagai individu yang *besalah/human offender*, dia tetap memiliki potensi untuk mempelajari nilai-nilai baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.³³ Oleh karena itu, pemberian sanksi harus memiliki unsur edukatif, Dimana pelaku kejahatan membutuhkan hukuman yang bersifat *treatment*. *treatment* ini berupa perawatan yang bertujuan untuk merekonsiliasi pelaku, membantunya menjadi individu yang lebih baik. Teori ini memiliki keunggulan dalam proses resosialisasi pelaku, dengan harapan dapat mampu memulihkan kualitas sosial dan moral Masyarakat, serta memungkinkan pelaku untuk Kembali berintegrasi dengan baik dalam masyarakat.

6) Teori Perlindungan Sosial (*social defence*)

³² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, ed. safitriyani, Cetakan Pe (Jakarta: Kepel Press, 2019). Hlm. 88

³³ *Ibid.*, hlm 89

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan lebih lanjut dari aliran modern, yang diperkenalkan oleh utamanya, Filippo Gramatica. Fokus utama dari teori ini adalah integrasi individu ke dalam sistem sosial, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman atas Tindakan mereka.³⁴ dalam hukum perlindungan sosial, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dihapuskan dan digantikan dengan pemahaman mengenai perilaku yang anti-sosial. Hal ini mencakup serangkaian peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan kehidupan Bersama, tetapi juga mencerminkan aspirasi- aspirasi Masyarakat secara umum.

G. Orisinalitas Penelitian

Melalui kajian mendalam, penulis telah mengidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas, di antaranya:

1. Luky Ledi Epprillianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi pada Tahun 2021 dengan Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RANGKA MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN” pada penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas mengenai kebijakan pidana kerja sosial, namun dalam penulisan terdahulu mengkaji sebagai alternatif penanggulangan kelebihan kapasitas pada Lembaga pemasyarakatan, dan penulis sebagai alternatif dalam mengatasi

³⁴ *Ibid.*

Over kapasitas Lembaga pemasyarakatan. Dan terdapat pula perbedaan pada penelitian terdahulu menggunakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Zakaria Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pada Tahun 2020 yang berjudul “POTENSI PIDANA KERJA SOSIAL (*Community Service Order*) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” Penelitian ini memiliki kesamaan dasar dengan penelitian terdahulu dalam mengeksplorasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Titik divergensinya terdapat pada pendekatan analisis yang mana studi sebelumnya menitikberatkan pada evaluasi kelayakan konseptual, sementara penelitian penulis akan memfokuskan pada peran strategis pidana kerja sosial dalam mengatasi permasalahan Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
3. Andri Setiawan Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 dengan judul skripsi “PERSPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG” persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengatasi batas maksimal Lembaga pemasyarakatan namun terdapat pula perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu fokus masalah pada penelitian terdahulu ini lebih menekankan pada penerapan sanksi

pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal Lembaga pemasyarakatan yang ada di lampung sedangkan penulis lebih menekankan pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam mengatasi Over kapasitas yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative, meliputi : (a) Asas-asas hukum; (b) Sistematika hukum; (c) Taraf sinkronisasi hukum; (d) Perbandingan hukum; (e) Sejarah hukum.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu: (a) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*); (b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*); (c) Pendekatan Kasus (*case law approach*); (d) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); (e) Pendekatan Historis (*historis approach*).³⁶

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*).

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan ke 2 (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 86

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi cetakan ke 15 (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 133

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam Menyusun skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang sekuat sumber hukum primer. Meskipun demikian bahan hukum sekunder ini berguna untuk memahami, menerapkan dan menjelaskan implikasi dari bahan hukum primer, yang tersusun atas:

- 1) Buku-Buku Ilmu Hukum
- 2) Jurnal Ilmu Hukum
- 3) Skripsi

c. Bahan Hukum tersier

Adalah bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendukung bahan hukum primer serta sekunder seperti:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif kualitatif yang menggambarkan masalah dan pemecahannya secara komprehensif berdasarkan bahan hukum yang di peroleh, analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menafsirkan setiap peraturan sesuai dengan permasalahan yang sedang dianalisis.
- 2) Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
- 3) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai isi skripsi ini, penulis Menyusun sistematika penulisan skripsi ini dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, landasan Teoritis, orisinalitas Penelitian Terdahulu, metode penelitian dan sistematika Penulisan. Bab

ini berfungsi sebagai pengantar untuk memulai penelitian dan penulisan dengan memberikan garis besar yang akan di bahas pada bab ketiga.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pidana dan pembedaan, kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja sosial, dan pengertian over kapasitas Lembaga pemasyarakatan.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai permasalahan pada rumusan masalah meliputi bagaimana pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP Baru dan bagaimanakah Implementasi Konsep Pidana Kerja Sosial dapat mengatasi Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan ke depannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan terhadap pembahasan dari permasalahan yang diteliti dan diakhiri dengan saran yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.